



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan MTS, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15-11-2016 yang pada tanggal tersebut juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 20 hal. Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarko Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/1998 seri AE tanggal 19 Maret 1998 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 3 tahun, Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Halaman 2 dari 20 hal.Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah sering berobat ke medias seperti Dokter spesialis kandungan maupun non medis namun tidak ada masalah pada Penggugat dan Penggugatpun sudah sering mengajak Tergugat berobat ke medias maupun non medis agar tidak saling salah-menyalahkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Mei 2016 yang disebabkan Tergugat menyalahkan Penggugat tentang masalah antara Penggugat dengan Tergugat belum kunjung mendapat keturunan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, akibat dari kejadian tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba`in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 20 hal.Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadap mediator nama Farida Nur Aini, S.Ag guna menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 08 Desember 2016 mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa meskipun upaya damai melalui mediator tidak berhasil Majelis Hakim tetap upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai mengingat perceraian lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada positif baik bagi Penggugat sendiri maupun keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- bahwa gugatan Penggugat tersebut ada benar dan ada yang tidak benar;

Halaman 4 dari 20 hal.Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang tidak benar poin yang menyatakan mulai tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, yang benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sekitar 3 atau 4 bulan terakhir ini;
- bahwa tidak benar tidak punya keturunan disebabkan Tergugat tidak mau berobat, Tergugat sering berobat tetapi berobat secara tradisional, bukan secara medis;
- bahwa benar sering terjadi pertengkaran namun bukan arena masalah keturunan melainkan karena Penggugat telah berpacaran lagi dengan laki-laki lain bernama PIL;
- bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalam gugatannya dan membantah berpacaran dengan laki-laki nama PIL karena PIL anak yang masih SMA dan tidak punya hubungan apa-apa dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian meskipun semua dalil-dalil Penggugat diakui, Tergugat tidak hadir atau Tergugat hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Halaman 5 dari 20 hal.Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan mohon diterima sebagai alat bukti fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor -/1998 tanggal 19 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dimana isinya antara lain menjelaskan bahwa PENGGUGAT (Penggugat) telah menikah dengan TERGUGAT (Tergugat) pada hari Minggu tanggal 29 Pebruari 1998 dengan wali Wali Nikah dan mas kawin berupa Uang Rp.10.000,00;
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
  - a. SAKSI I, lahir di Sarolangun tanggal 16 Juni 1980, beragama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Sarolangun dan mohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
    - bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat keluarga karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
    - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
    - bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Desa Pasar Singkut sedangkan Tergugat tinggal di Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut;
    - bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Pasar Singkut; Sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Pasar Singkut;
    - bahwa Penggugat dan Tergugat pertengahan tahun 2016;

Halaman 6 dari 20 hal.Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - bahwa Saksi pernah bahkan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu karena Penggugat sudah tidak mau ditemui lagi oleh Tergugat;
  - bahwa Saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai di pengadilan;
  - bahwa Pada awalnya pihak keluarga berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun karena tidak berhasil maka sekarang ini terserah kepada Penggugat dan Tergugat bagaimana baiknya;
- b. SAKSI II, lahir di Singkut tanggal 29 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun dan mohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga;
  - bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sudah sejak kecil;
  - bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat lebih kurang 100 meter;
  - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 20 hal.Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pasar singkat sedangkan Tergugat kabarnya tinggal di Desa Bukit Tigo Singkut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak tahan lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Saksi pernah bahkan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Tergugat sering menuduh Penggugat berpa-caran lagi dengan laki-laki lain;
- bahwa laki-laki yang dituduh Tergugat selingkuh dengan Penggugat tersebut tidak jelas orangnya;
- bahwa setahu Saksi tidak ada upaya rukun yang dilakukan oleh pihak baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan;
- bahwa sekarang ini keluarga Penggugat tidak mengharapkan lagi keduanya rukun karena sudah dinasihati tapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawaban:

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan agar Majelis menjatuhkan talak satu Tergugat

Halaman 8 dari 20 hal.Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat sedangkan Tergugat pada pendiriannya keberatan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk mediator nama Farida Nur Aini S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selain upaya damai melalui prosedur mediasi Majelis juga telah memberikan nasihat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Halaman 9 dari 20 hal.Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa antara Penggugat sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa, sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Mei 2016;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan sidang telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terutama mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun menyangkal penyebab yang didalilkan oleh Penggugat serta keberatan untuk bercerai, oleh karenanya Majelis berpendapat apa yang diatur dalam pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 311 RBg. telah terpenuhi, karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan

Halaman 10 dari 20 hal.Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat

(1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo.

Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk kehati-

hatian Majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada Penggugat

untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan mohon diterima sebagai alat bukti fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor -/1998 tanggal 19 Maret 1998 (P) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dimana isinya antara lain menjelaskan bahwa PENGGUGAT (Penggugat) telah menikah dengan TERGUGAT (Tergugat) pada hari Minggu tanggal 29 Pebruari 1998;

2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

a. SAKSI I dan mohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Desa Pasar Singkut sedangkan Tergugat tinggal di Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut;
- bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Pasar Singkut; Sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Pasar Singkut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pertengahan tahun 2016;
- bahwa Saksi pernah bahkan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 11 dari 20 hal.Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu karena Penggugat sudah tidak mau ditemui lagi oleh Tergugat;
  - bahwa Saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai di pengadilan;
  - bahwa pada awalnya pihak keluarga berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun karena tidak berhasil maka sekarang ini terserah kepada Penggugat dan Tergugat bagaimana baiknya;
- b. SAKSI II dan mohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pasar singkat sedangkan Tergugat kabarnya tinggal di Desa Bukit Tigo Singkut;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak tahan lagi karena sering terjadi pertengkaran;
  - bahwa Saksi pernah bahkan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
  - bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran lagi dengan laki-laki lain;

Halaman 12 dari 20 hal.Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa laki-laki yang dituduh Tergugat selingkuh dengan Penggugat tersebut tidak jelas orangnya;
- bahwa setahu Saksi tidak ada upaya rukun yang dilakukan oleh pihak baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai di pengadilan;
- bahwa sekarang ini keluarga Penggugat tidak mengharapkan lagi keduanya rukun karena sudah dinasihati tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa surat asli dari fotokopi akta nikah tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani;
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 20 hal.Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat dimana pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti antara Penggugat dan Tergugat belum

Halaman 14 dari 20 hal.Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terjadi perceraian sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat benar-benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang isinya memohon agar Majelis menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

- bahwa alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tetap dipertahankan oleh Penggugat;
- bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga telah dibenarkan oleh Tergugat ;
- bahwa saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya juga telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;
- bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas baik telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 20 hal.Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam sidang tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa sejak akad nikah sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Mei 2016 atau setidaknya sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal, oleh karenanya Majelis berpendapat Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami, pendapat Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Muhammad Nashiruddin al-Albani yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 16 dari 20 hal. Put. No. -/Pdt. G/2016/PA. Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 19 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Majelis menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga tidak boleh rujuk;
- bahwa jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan;

Halaman 17 dari 20 hal. Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut tempat pernikahan dan Kecamatan Singkut tempat tinggal Penggugat serta Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat Panitera harus diperintahkan untuk melaksanakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

*Halaman 18 dari 20 hal.Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Sri*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000, (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 *Rabi'ul Akhir* 1438 *H.*, oleh Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Farida Nur Aini, S.Ag serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Akhir* 1437 *H* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. serta Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 hal.Put.No.-/Pdt.G/2016/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Drs. Yenisuryadi, MH

Ermanita Alfiah, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000, (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);